



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.87, 2016

BMKG. Meteorologi. Klimatologi. Geofisika.
Pelayanan. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5878).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta untuk mengoptimalkan pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika baik informasi maupun jasa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca.
2. Klimatologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.
3. Geofisika adalah gejala alam yang berkaitan dengan gempa bumi tektonik, tsunami, gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, dan tanda waktu.
4. Pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan jasa.
5. Pengguna Jasa dan/atau Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang perseorangan, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pemangku kepentingan lain.
6. Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7. Kepala Badan adalah kepala yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Pelayanan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. Pelayanan jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- c. Standar Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- d. Sarana Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- e. Kewajiban penggunaan informasi;

- f. Peran serta masyarakat; dan
- g. Pembinaan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah wajib menyediakan Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. informasi; dan
 - b. jasa.

BAB II

PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelayanan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a hanya dilakukan oleh Badan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 5

Pelayanan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. informasi publik; dan
- b. informasi khusus.

Bagian Kedua

Informasi Publik

Pasal 6

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. informasi rutin; dan

- b. peringatan dini.

Pasal 7

Informasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. prakiraan cuaca;
- b. prakiraan musim;
- c. prakiraan tinggi gelombang laut;
- d. prakiraan potensi kebakaran hutan atau lahan;
- e. informasi kualitas udara;
- f. informasi gempa tektonik;
- g. informasi magnet bumi;
- h. informasi tanda waktu; dan
- i. informasi kelistrikan udara.

Pasal 8

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat meliputi:

- a. cuaca ekstrim;
- b. iklim ekstrim;
- c. gelombang laut berbahaya; dan
- d. tsunami.

Pasal 9

- (1) Badan wajib menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk kepentingan masyarakat umum, diminta atau tidak diminta.
- (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga Informasi Khusus

Pasal 10

- (1) Informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat meliputi:
 - a. informasi cuaca untuk penerbangan;

- b. informasi cuaca untuk pelayaran;
 - c. informasi cuaca untuk pengeboran lepas pantai;
 - d. informasi iklim untuk agro industri;
 - e. informasi iklim untuk diversifikasi energi;
 - f. informasi kualitas udara untuk industri;
 - g. informasi peta kegunaan untuk perencanaan konstruksi; dan
 - h. informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk keperluan klaim asuransi.
- (2) Selain informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat memberikan Pelayanan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika khusus lainnya sesuai dengan permintaan Pengguna.

Pasal 11

- (1) Badan wajib menyampaikan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Pengguna berdasarkan permintaan.
- (2) Informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelayanan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Pasal 12

- (1) Pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara:
 - a. penyediaan dan penyebaran informasi melalui media komunikasi dan informasi; dan/atau
 - b. penyediaan dan penyebaran informasi secara langsung sesuai kebutuhan Pengguna.
- (2) Penyediaan dan penyebaran informasi melalui media komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.
- (3) Penyediaan dan penyebaran informasi secara langsung